

Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis SDGS 11, pada IDM Maju di Desa Purwosari Wonogiri

Tantin Pristyawati*¹, Iwan Ristanto², Aziz Widhi Nugroho³, Satria Agung Wibawa⁴, Rida Handiana Devi⁵

^{1,2,4,5}Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Indonesia

³Hukum, Fakultas Ilmu sosial dan Hukum, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Indonesia

*e-mail: tantintsipil@gmail.com

Abstrak

IDM adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memotret kondisi objektif desa berdasarkan data yang dikumpulkan dari pemerintah desa. Klasifikasi menurut IDM menjadi lima yaitu : Desa sangat tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Di Kabupaten Wonogiri Terdapat 251 Desa, salah satunya adalah pada Desa Purwosari, skor IDM: 0.7598 (Desa Maju). Pengabdian ini didasarkan pada permasalahan kerentanan indeks ekologi dan lingkungan desa-desa di Wonogiri dari data status penilaian IDM, dengan menggunakan tiga aspek penilaian yakni; penilaian terhadap Indeks Ketahanan Sosial (IKS: 0.806), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE: 0.667) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL: 0.533), melalui pendekatan partisipatif rural appraisal (PRA). Model pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan berupa peningkatan kapasitas masyarakat dengan luaran, 1) Produk perencanaan: masterplan lingkungan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) per-Kapita, 2) Produk hukum: penyusunan Perdes pengelolaan infrastruktur desa ramahlingkungan.

Kata Kunci: Infrastruktur Desa, Maju, SDGs 11

Abstract

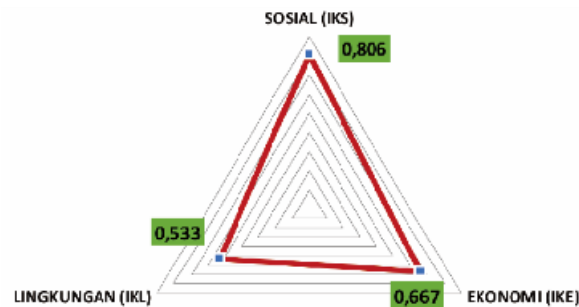
The IDM is a measurement tool developed by the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (Kemendes PDTT), to capture the objective conditions of villages based on data collected from village governments. The IDM classification is divided into five categories: Very Underdeveloped, Underdeveloped, Developing, Advanced, and Independent Villages. In Wonogiri Regency, there are 251 villages, one of which is Purwosari Village, IDM score: 0.7598 (Advanced Village). This service is based on the problem of vulnerability of the ecological and environmental index of villages in Wonogiri from the RDI assessment status data, using three assessment aspects, namely; assessment of the Social Resilience Index (IKS: 0.806), Economic Resilience Index (IKE: 0.667) and Environmental Resilience Index (IKL: 0.533), through a participatory rural appraisal (PRA) approach. The community empowerment model offered is in the form of increasing community capacity with outputs, 1) Planning products: sustainable residential environment masterplans through the provision of Green Open Space (RTH) per capita, 2) Legal products: preparation of Village Regulations for environmentally friendly village infrastructure management.

Keywords: Advanced, Infrastructure, Rural, SDGs 11

1. PENDAHULUAN

Tahun 2014 Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (DPR RI, 2014). Visi dari UU Desa ini adalah untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan, dan demokratis, serta memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa (Rochmi Widayanti, n.d.). Sebagai bentuk implementasi dari visi tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan desa secara berkelanjutan. IDM dirancang untuk mendukung upaya pengentasan desa tertinggal dan mendorong peningkatan jumlah desa mandiri di seluruh Indonesia (Perkembangan dan Kemandirian Desa Lingkungan Kementerian Desa et al., 2019). Indeks Desa Membangun (IDM) dipakai sebagai acuan dalam melakukan

afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan (Sari & Oktavianor, n.d.). IDM mengklasifikasi Desa menjadi lima status yakni; Desa sangat tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Terdapat 251 Desa di Kabupaten Wonogiri, tidak terdapat desa sangat tertinggal dan tertinggal, 162 desa berkembang, 52 desa maju, dan 37 desa mandiri (Sidesa Jateng, 2023).



Gambar 1. IDM Kab. Wonogiri Tahun 2023

Desa-desanya di Kabupaten Wonogiri dengan status penilaian IDM: 0.6852, dengan menggunakan tiga aspek penilaian yakni; penilaian terhadap Desa Purwosari memiliki nilai indeks ketahanan pada tiga dimensi utama, yaitu: Indeks Ketahanan Sosial (IKS): 0,806, menunjukkan tingkat kekuatan sosial dan solidaritas masyarakat yang relatif tinggi, mencerminkan kemampuan desa dalam menjaga kerukunan, partisipasi masyarakat, serta akses terhadap layanan sosial. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE): 0,667, menggambarkan kondisi perekonomian desa yang cukup baik, dengan aktivitas ekonomi yang beragam dan potensi pendapatan masyarakat yang stabil dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL): 0,533 seperti ditunjukkan pada Gambar 1, mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek ketahanan lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan hidup yang perlu mendapatkan perhatian dan penguatan. Ketiga indeks ini menjadi indikator penting dalam pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan desa secara menyeluruh (Ristanto, Iwan dkk, 2024). Perkembangan Status Desa sasaran PKM dengan IDM selama 5 tahun adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Tahun 2019 sampai tahun 2023 berdasarkan rata – rata IDM desa purwosari masuk pada kategori desa maju. Indeks ini menunjukkan bahwa desa purwosari masuk pada desa yang memiliki infrastruktur memadai dengan ekonomi berkembang serta partisipasi masyarakat tinggi dalam pembangunan, ditunjang dengan Sumber Daya Masyarakat (SDM) berkualitas, dan tata kelola yang baik. Meskipun demikian masih ada ruang untuk peningkatan di beberapa area seperti yang dilakukan pada kegiatan KKN tematik berikut.

Tabel 1. Perkembangan IDM 2019-2023 Desa sasaran PKM

No	Desa	Kec	Indeks Desa Membangun (IDM)					Rata2	Status
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	Purwosari	Wonogiri	0,756	0,737	0,741	0,802	0,759	0,760	Maju

Desa Purwosari merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Secara geografis, desa ini berada di sebelah timur laut pusat Kecamatan Wonogiri, dengan jarak kurang lebih 5 kilometer. Secara ekologis, wilayah Desa Purwosari didominasi oleh lahan pertanian tadah hujan, yang sangat bergantung pada curah hujan musiman. Hanya sebagian kecil wilayah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi. Hal ini menjadikan pertanian di Desa Purwosari sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, khususnya intensitas dan distribusi hujan. Luas wilayahnya mencapai : 507,4245 Ha, Tanah Sawah, 130 Ha, Tanah Tegal 88,4245 Ha, tanah Pekarangan 160 Ha, Lain-lain 19 Ha (BPS Wonogiri, 2021).



Gambar 2. Peta wilayah Desa Purwosari, Wonogiri

Sesuai Gambar 2, batas – batas wilayah Desa Purwosari berdasarkan Peraturan Bupati wonogiri tahun 2015 adalah sebagai berikut :

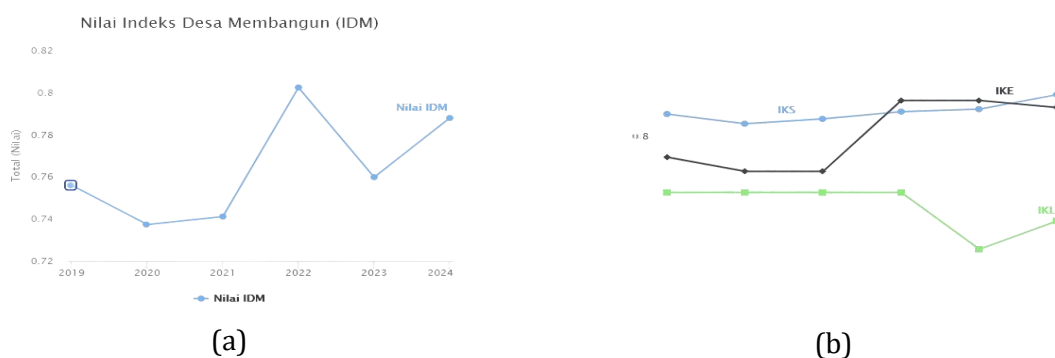
Sebelah Utara : Desa Manjung dan Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri

Sebelah Timur : Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo dan Desa Sonoharjo Kecamatan Wonogiri

Sebelah Selatan : Desa Bulusulur dan Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri

Sebelah Barat : Kelurahan Giriwono, Kecamatan Wonogiri

Desa Purwosari memiliki topografi berupa dataran bergelombang dengan ketinggian sekitar 266 meter di atas permukaan laut (mdpl). Karakteristik wilayah ini memengaruhi sistem pertanian yang berkembang di desa tersebut. Sebagian besar penduduk Desa Purwosari bermata pencaharian di sektor pertanian. Lahan pertanian terdiri atas sawah tadah hujan dan lahan kering, yang umumnya ditanami padi serta berbagai jenis palawija, seperti ketela pohon (singkong), kacang tanah, dan jagung. Pola tanam yang diterapkan sangat dipengaruhi oleh musim dan ketersediaan air, mengingat keterbatasan sistem irigasi yang ada. Secara kependudukan jumlah masyarakat yang tinggal di wilayah Desa Purwosari ini sebanyak 6586 jiwa dari 1.729 KK. Dibawah ini adalah kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat desa Sendangagung yang diukur dari Indeks Desa Membangun (IDM).



Gambar 3. (a) Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Purwosari, (b) Komposit IDM Desa Purwosari
Sumber: <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/idmdes/33.12.03.2013>

Berdasarkan Gambar 3 (a), IDM Desa Purwosari tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi status dari maju dengan indeks 0,8024 menjadi berkembang dan menjadi maju kembali pada tahun 2024 dengan Skor IDM: 0.7879 (Desa Maju).

2. METODE

Tempat dan Waktu : Kegiatan kemitraan ini dilaksanakan di Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dan dilaksanakan pada tahun akademik 2024/2025. Sasaran: Kemitraan ini memiliki sasaran pada perangkat desa kaur perencanaan dan Tim Pelaksana

Kegiatan (TPK) Desa Purwosari. Metode Pelaksanaan: Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui diskusi dan musyawarah perencanaan desa sebagai media sosialisasi, pemberian informasi, serta pendidikan mengenai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ipteks). Forum ini menjadi jembatan komunikasi antara pihak pengusul kegiatan dan mitra desa, dalam hal ini masyarakat Desa Purwosari. Kelengkapan: Kelengkapan yang digunakan adalah Proyektor (untuk penyampaian materi visual), Kertas lembaran besar / Plano (untuk pemetaan dan catatan kelompok) dan Model Ipteks yang akan diterapkan (contoh produk/alat/sistem yang menjadi objek kegiatan). Teknik Penyampaian: kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui dua metode utama: *Participatory Rural Appraisal* (PRA), digunakan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam menggali potensi, masalah, dan kebutuhan mereka sendiri secara langsung. *Rapid Rural Appraisal* (RRA), digunakan untuk memperoleh informasi secara cepat dan efisien melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terfokus. Melalui pendekatan ini, pengkajian serta penyusunan rencana penerapan Ipteks dilakukan secara partisipatif. Masyarakat atau kelompok mitra desa diharapkan dapat: terlibat aktif dalam perencanaan dan perancangan desain kegiatan, menyusun kebutuhan dan tindakan nyata dalam penerapan teknologi tepat guna dan melanjutkan penerapan Ipteks secara berkelanjutan di masa mendatang. Harapannya dengan metode ini kegiatan tidak hanya memberikan solusi sementara, tetapi juga membangun kemandirian dan keberlanjutan penerapan Ipteks di Desa Purwosari. Metode Perencanaan; 1) membuat dokumen Perencanaan Lingkungan Makro dan Mikro Pengembangan Tata Guna Lahan dan Masterplan RTH per-Kapita lingkungan permukiman desa, 2) Gambar Desain Masterplan RTH per-Kapita lingkungan permukiman desa, 3) Gambar Detail Engineering Design (DED) RTH Publik Kawasan lingkungan permukiman desa, 4) Penyusunan rancangan Peraturan Desa (PERDES) penataan dan pengelolaan lingkungan Penyusunan desa berkelanjutan. 5) Menyusun rancangan aturan bersama pengelolaan kawasan lingkungan permukiman ramah lingkungan. Pelaksanaan kegiatan melalui beberapa tahapan yang tercantum dalam Tabel 2. Pada tahapan tersebut ada beberapa poin inti yang disampaikan antara lain tentang pentingnya penataan lingkungan permukiman melalui perencanaan RTH perkapita, penyusunan tataguna lahan dengan menggunakan GIS dan DED dan penyusunan draf peraturan desa (Perdes) termasuk rancangan aturan pengelolaan Kawasan lingkungan.

Tabel 2. Langkah-langkah dan Tahapan Pelatihan Perangkat Desa

NO	Langkah – Langkah	Pemateri	Waktu
1.	Buka sesi ini dengan mengucapkan salam		5 menit
2	Memberikan sosialisasi dan arahan-arahan selama pengabdian masyarakat	Rida Hendiana Devi	
	Preetest dilaksanakan sebelum penjelasan teori	Mahasiswa	10 menit
	Penjelasan Teori		30 menit
3	Penjelasan teori peta tata guna lahan dan pentingnya penataan lingkungan permukiman berkelanjutan melalui perencanaan RTH perKapita berfungsi publik dan aturan-aturan bersama	Tantin Pristyawati	
4	Diskusi Perencanaan RTH dan Penyusunan Perdes		
	• Penyusunan Peta tata guna lahan berbasis GIS dan Penataan lingkungan permukiman berkelanjutan dalam peningkatan dimensi ketahanan lingkungan	Iwan Ristanto	60 menit
	• Diskusi Detail Engineering Desain (DED) RTH Taman Publik di Desa Sendangagung, Desa Purwosari, dan Desa Singodutan.		
	• Menyusun rancangan Peraturan Desa (PERDES) penataan dan pengelolaan lingkungan permukiman desa berkelanjutan	Aziz Widhi Nugroho	60 menit
	• Menyusun rancangan aturan bersama pengelolaan kawasan lingkungan permukiman ramah lingkungan		
	Posttest dilaksanakan setelah pelatihan/penjelasan teori dan praktik	Mahasiswa	10 menit
6	Tutup sesi dengan ucapan salam	Tantin Pristyawati	5 menit
Total Waktu			180 menit

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PKM)

Kegiatan partisipasi keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan KKN sebanyak 2 kelompok, dimulai dengan Perijinan kepada kepala desa Purwosari dan Penerjunan dalam Kegiatan KKN Tematik oleh bapak Ir. Iwan Ristanto, ST, MT dan DPL KKN bapak Satria Agung Wibawa, ST, MT pada Gambar 4 (a). dimana penerjunan dilaksanakan secara serentak sesuai dengan jadwal dari Perguruan Tinggi. Selanjutnya kegiatan sosialisasi program kerja (proker) kepada desa yang diikuti oleh perangkat desa, seluruh mahasiswa dan DPL.



(a)



(b)

Gambar 4. Kegiatan KKN di Desa Purwosari (a) Penerjunan, (b) Sosialisasi Program kerja (Proker)

3.2. Kegiatan Koordinasi Kolaborasi KKN Univet dan KKN Undip dalam Pemberdayaan Masyarakat Oleh Mahasiswa (PMM)

Kolaborasi kegiatan KKN Tematik Univet; membuat desain *masterplan* yaitu perencanaan tata ruang yang mengatur letak fasilitas umum dan sosial sesuai dengan fungsi lahannya (Masterplandes.com). RTH Publik Desa Purwosari dan membuat pemetaan tata ruang desa dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Desa Purwosari dengan narasumber dan pendamping Ir.Tantin Pristyawati, ST, MT. Kegiatan diawali dengan koordinasi untuk pelaksanaan seperti pada Gambar 5 (a), selain itu kegiatan masterplan ini juga berkolaborasi dengan KKN dari Universitas Diponegoro (UNDIP) dengan Gambar 5 (b). Dalam pelaksanaan kegiatan ini didampingi juga oleh DPL masing – masing kelompok dan perwakilan dari desa.



(a)



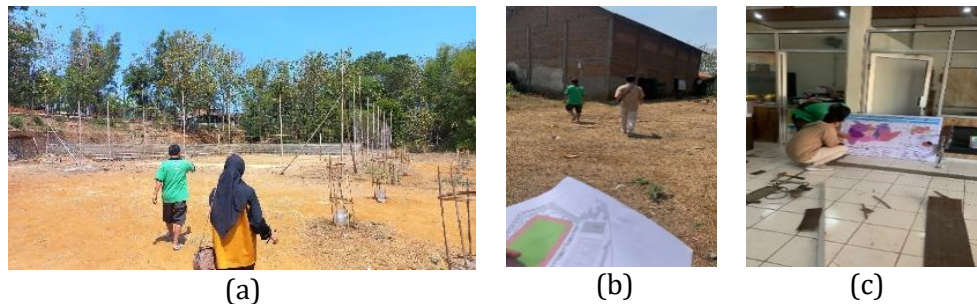
(b)

Gambar 5. Pelaksanaan KKN Univet Di Desa Puwosari (a) Koordinasi Pelaksanaan Proker Desain Masterplan, (b) Kolaborasi Proker dengan KKN Universitas Diponegoro (UNDIP)

3.3. Kegiatan Perencanaan Partisipatif Makro

Kegiatan survey pengukuran *siteplan* eksisting dilaksanakan oleh mahasiswa, pendamping dan bersama bapak Edi Subagyo (kaur perencana desa Purwosari). Sebelum dibuat desain masterplan RTH Publik Desa Purwosari difungsikan sebagai *Sport Centre* di Dusun Gondang Wetan dan Lapangan Sepak Bola di Dusun Pelem Desa Purwosari. Setelah dilakukan survei dan pengolahan hasil merupakan peta desa berbasis *Geographic Information System (GIS)*

RTH Publik Tingkat Dusun Desa Purwosari yang difungsikan taman dusun dan lapangan olah raga. Hasil dari GIS dalam bentuk hard seperti pada Gambar 6 (c).



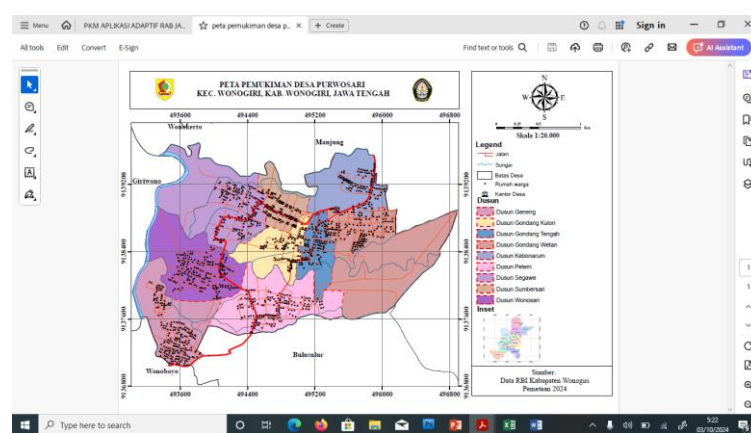
Gambar 6. (a), (b) Survey Lahan RTH, (c) pembuatan Peta Desa Purwosari

3.4. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD)

Hasil pemetaan GIS berupa desain masterplan RTH Publik Desa Purwosari yang difungsikan sebagai Sport Centre di Dusun Gondang Wetan dan Lapangan Sepak Bola di Dusun Pelem Desa Purwosari. Tahapan setelah pemetaan adalah dilakukan FGD, tujuan dilakukan FGD ini adalah untuk mendapatkan pemahaman atas program yang selanjutnya masukan yang dibutuhkan untuk perbaikan pada program. FGD selain antara mahasiswa KKN dan tim, juga melibatkan pihak desa dan masyarakat dengan perwakilan organisasi – organisasi yang ada. Hasil dari pemetaan berupa tata guna lahan seperti pada Gambar 8, sedangkan bagian dari masterplan ada pada Gambar 9.



Gambar 7. (a), (b) FGD masterplan RTH Publik



Gambar 8. Pembuatan peta Tata Guna Lahan Desa Purwosari



Gambar 9. Masterplan RTH Publik (Sport Centre) Desa Purwosari

Kegiatan dalam rangkaian masterplan ini antara lain Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan taman hidup pada lingkungan permukiman desa. Proses tersebut adalah sebagai berikut ; pengukuran lahan tanah kas desa, tanah kas desa dipilih karena didasarkan secara umum sehingga kedepan pengembangannya diharapkan tidak terdapat permasalahan atas hak kepemilikannya dan dapat didukung oleh seluruh warga desa. Data yang diperoleh kemudian dilakukan tahapan selanjutnya adalah pembuatan draft rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Tata Ruang RTH di lingkungan permukiman desa Purwosari. Penyempurnaan draf dilaksanakan bersama perangkat desa melalui kegiatan *Forum Discussion Group (FGD)* dengan metode *Partisipatif Rural Appraisal (PRA)* yang merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam proses pengumpulan informasi, perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan di lingkungan perdesaan (Insanwisata.id, 2023) . Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai desa Purwosari yang dipadu oleh bapak Aziz Widhi Nugroho, S. H., M.H dari Fakultas Hukum dan ibu Rida Hendiana Devi, ST, MSc, MT dari Fakultas Teknik. Hasil dari FGD berupa draft rancangan Perdes RTH Desa Puwosari yang terdiri dari 10 BAB dan 17 Pasal. Hasil draf perdes tersebut kemudian masuk pada tahapan yang selanjutnya adalah tahapan konsultasi tim pendamping desa di tingkat kabupaten Wonogiri. Hal ini terkait dengan keberlanjutannya dimasa depan dalam melatih pemahaman terkait Perdes dan kesepakatan bersama untuk pengelolaan lingkungan. Pada Gambar 10 (a) menunjukkan pada saat penyampaian rancangan draf perdes, sedangkan FGD seperti ditunjukkan pada Gmbar 10 (b).



(a)



(b)

Gambar. 10. (a) Penyampaian rancangan Perdes, (b) FGD Rancangan Perdes RTH Desa Berkelanjutan dengan metode PRA

Perdes RTH berisi kesepakatan masyarakat desa dalam pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau yang berfungsi secara ekologis dan sosial. Beberapa poin utama yang diatur dalam Perdes ini meliputi:

a. *Treecap*

Penetapan jumlah pohon per kapita yang harus ada di lingkungan pekarangan penduduk. Ini bertujuan untuk memastikan setiap warga berkontribusi terhadap penghijauan desa melalui penanaman pohon di halaman rumah masing-masing.

b. Penentuan Lokasi dan Luasan RTH Lokasi Permukiman
Penetapan lokasi dan luasan ruang terbuka hijau di wilayah permukiman dilakukan secara

partisipatif dengan warga. Hal ini bertujuan agar keberadaan RTH dapat menyatu dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat.

c. *Parkcap*

Penyusunan masterplan kawasan taman RTH publik berdasarkan jumlah penduduk (luas taman per kapita). Taman ini dirancang agar memiliki fungsi ekologi (penyerap karbon, pengatur iklim mikro) dan sosial (ruang interaksi warga, rekreasi), disusun dengan metode Partisipatif Rural Appraisal (PRA).

d. *Streetcap*

Penetapan jumlah pohon yang ditanam per kapita per satuan panjang jalan sebagai tanaman turus jalan. Program ini mendukung pengembangan lingkungan hijau di sepanjang jalan desa, menciptakan koridor hijau yang estetis dan ramah lingkungan.

Perdes ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan desa melalui pendekatan berbasis komunitas, dengan indikator kuantitatif yang jelas (*Treecap*, *Parkcap*, dan *Streetcap*).



(a)



(b)

Gambar 11. (a), (b) FGD Aplikasi RAB berbasis android di Balaidesa Purwosari

3.5. Hasil Perencanaan & Pengembangan Partisipatif Mikro

Hasil program kerja KKN Univet dengan membuat gambar desain *masterplan* taman RTH publik yang berfungsi sebagai taman desa dan sarana taman lingkungan hidup bagi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan bersama dalam pembuatan draft rancangan Peraturan Desa disusun sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas permukiman, serta mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan berbasis ekologi. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan permukiman desa; pohon perkapita di lingkungan pekarangan merupakan jumlah pohon yang dimiliki atau tumbuh dipekarangan warga di hitung berdasarkan jumlah penduduk, taman dan luasan perkapita penduduk yaitu rasio luas ruang terbuka hijau terhadap jumlah penduduk, dan penanaman pohon turus jalan perkapita satuan Panjang jalan pedesaan di tepi kanan dan kiri sebagai hasil dari finalisasi penyusunan desain masterplan RTH Publik Desa Purwosari tingkat dusun se-Desa Purwosari. Pelaksanaan kegiatan tersebut bertempat di balai desa Purwosari Bersama beberapa perangkat desa dan bapak Edi Subagyo, ST (Kaur Perencana Desa Purwosari) sebagai koordinator tim desa.



(a)



(b)

Gambar 12. (a) FGD Penentuan Lokasi, (b) Diskusi Desain Masterplan RTH Taman Dusun

Peraturan Desa ini disusun untuk memberikan dasar hukum, arah kebijakan, serta pengaturan teknis terkait penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam wilayah

permukiman desa. Struktur dari rancangan Perdes ini terdiri atas 10 BAB dan 17 Pasal, sebagai berikut : BAB I – Ketentuan Umum (memuat definisi istilah-istilah penting yang digunakan dalam Perdes, serta ruang lingkup pengaturan), BAB II – Asas dan Tujuan (mengatur asas-asas yang mendasari penyusunan Perdes, seperti partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis lingkungan. Juga memuat tujuan penataan RTH dalam konteks desa), BAB III – Fungsi dan Ruang Lingkup (menjelaskan fungsi ekologis, sosial, dan estetika dari RTH, serta ruang lingkup pengelolaan yang mencakup pekarangan, jalan, taman desa, dan kawasan lainnya), BAB IV – Tata Kelola Permukiman (mengatur prinsip-prinsip tata kelola kawasan permukiman yang ramah lingkungan), BAB V – Kawasan Desa dan Ruang Terbuka Hijau (menetapkan zonasi atau kawasan yang wajib memiliki RTH, seperti jalur hijau jalan, taman umum, dan lahan desa, serta ketentuan luasan minimal RTH per kapita).BAB VI – Pembinaan dan Pengawasan (penjelasan peran pemdes dalam memberikan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap implementasi Perdes), BAB VII – Larangan (ketentuan larangan seperti penebangan pohon tanpa izin, alih fungsi RTH tanpa prosedur, atau pengrusakan fasilitas taman desa), BAB VIII – Pembiayaan (menjelaskan sumber-sumber pembiayaan kegiatan RTH, yang dapat berasal dari APBDDes, bantuan pemerintah, swadaya masyarakat, maupun mitra pembangunan lainnya),BAB IX – Sanksi (memuat sanksi administratif atau sosial yang dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam Perdes), BAB X – Ketentuan Penutup (menjelaskan masa berlaku, peninjauan kembali, dan lain - lain yang belum tertuang dalam Perdes).

4. KESIMPULAN

Kegiatan Perencanaan Partisipatif Masyarakat (PRA) melalui Program Kemitraan mencakup dua (2) aspek yaitu Aspek Manajemen: Pendampingan Penyusunan Draft Peraturan Desa (Perdes) Rencana Tata Ruang Hijau (RTH) Permukiman Berkelanjutan, melalui pendampingan penyusunan draf Perdes RTH yang berisi 10 BAB dan 17 Pasal. Aspek Produksi; Pembuatan Desain RTH Publik berupa *Sport Centre* yang berlokasi di Dusun Pelem, Desa Purwosari, Wonogiri. Kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari hasil perencanaan tata ruang hijau pada daerah tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Perguruan Tinggi Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) yang berada di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah atas dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Univet Bantara. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Purwosari, Kabupaten Wonogiri, atas kerja sama dan partisipasi aktifnya dalam mendukung kegiatan ini termasuk didalamnya stakeholder dan masyarakat, sehingga kegiatan ini berjalan sesuai dengan perencanaan dan diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Wonogiri. (2021). Kecamatan Tirtomoyo Dalam Angka 2021. BPS. <https://wonogirikab.bps.go.id/publication/2021/09/24/7185113c176c5b058be76850/kcamatan-tirtomoyo-dalam-angka-2021.html>
- BPS Wonogiri. (2022). *Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2022*.
- BPS Wonogiri. (2023). *Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2023*.
- DPR RI. (2014). *Undang - Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa*. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
- Gutu Sakketa, T. (2023). Urbanisation and rural development in sub-Saharan Africa: A review of pathways and impacts. In *Research in Globalization* (Vol. 6). Elsevier B.V.

- <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2023.100133>
- <https://insanwisata.id/panduan-praktis-metode-pra-untuk-memberdayakan-komunitas-dalam-pengembangan-desa-wisata/2023>
- <https://www.masterplandes.com/apa-itu-masterplandes/>
- <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/idmdes/33.12.03.2013>
- IDM / Tingkat Kecamatan. (n.d.). Retrieved April 4, 2024, from <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/idmkec/33.12.05>
- Kemendes. (2023). *IDM / Sistem Informasi Desa*. <https://Sid.Kemendes.Go.Id/Idm>. <https://sid.kemendes.go.id/idm>
- Lin, S., & Hou, L. (2023). SDGs-oriented evaluation of the sustainability of rural human settlement environment in Zhejiang, China. *Heliyon*, 9(2). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13492>
- Peraturan Bupati (Perbup) Wonogiri, No.15 tahun 2015, tentang Batas Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri
- Ristanto, Iwan, Rida Handiana Devi dan Annisa Azhar Firdausi. 2024. "Analisis Hubungan Penilaian Infrastruktur Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (Idm) Desa Metode *Syntax Contrast Helmert* Di Kabupaten Wonogiri" (Vol 13, Edisi 1, Juni 2024) <https://doi.org/10.59344/inisiasi.v13i1.214>
- Rochmi Widayanti, E. M. A. D. (n.d.). *tinjauan permendagri 113 tahun 2014*.
- Sari, N., & Oktavianor, T. (n.d.). INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI KABUPATEN BARITO KUALA. In *JPP: Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan* (Vol. 2, Issue 1, Juni 2020)
- Sidesa Jateng. (2023). *Kesejahteraan / Tingkat Kabupaten*. Sidesa. <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/kesejahteraandes/33.12.23.2001>